



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.



12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
13. Rencana Strategis BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen 5 (lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas.
14. Rencana Strategis BLUD UPT Labkesda yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPT Labkesda adalah dokumen 5 (lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Labkesda.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II PENYUSUNAN RBA

### Pasal 2

- (1) Pimpinan UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pimpinan UPT Labkesda menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD UPT Labkesda.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

### Pasal 3

- (1) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

### Pasal 4

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju.
- (2) RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 5

- (1) Format ringkasan RBA, RBA pendapatan, RBA belanja, dan RBA pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format ringkasan RBA, RBA pendapatan, RBA belanja, dan RBA pembiayaan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.



- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda yang telah disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas.
- (2) RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.
- (3) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

#### Pasal 8

- (1) RKA dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyampaikan RKA dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

### BAB III PENETAPAN RBA

#### Pasal 9

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA dan RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penetapan APBD.

### BAB IV PERUBAHAN RBA

#### Pasal 10

- (1) Perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dapat dilakukan apabila terjadi perubahan APBD.
- (2) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan penetapan perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 22 Desember 2021

WALI KOTA TANGERANG,



Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 124

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR 124 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
 DAERAH

FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN, RENCANA  
 BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, RENCANA BISNIS DAN  
 ANGGARAN BELANJA, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,  
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD PADA UPT PUSKESMAS

PEMERINTAH KOTA ..... (1)  
 ..... (2)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,  
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	

	BELANJA  BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain  BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN  PENERIMAAN DAERAH  Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN  Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....2.....(7)

Kepala Badan Layanan Umum  
Daerah,

(tttd)

(nama lengkap)

NIP. ....



Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD  
(Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi Tahun Anggaran;
- (4) Pengisian kolom satu  
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
  - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
  - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal;  
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
  - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;  
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan  
Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

B. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD  
 PADA UPT PUSKESMAS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. ... b. ... c. ... dst  Hibah a. ... b. ... c. ... dst  Hasil Kerja Sama a. ... b. ... c. ... dst  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. ... b. ... c. ... dst	

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah a. ... b. ... c. ... dst	
	Jumlah	

....., .....20.....(7)

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....



C. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA BLUD PADA  
UPT PUSKESMAS

PEMERINTAH KOTA ..... (1)

UPT BLUD ..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN

ANGGARAN ..... (3)

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)				4 .. (7)
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. ... b. ... c. ... dst Belanja Barang dan Jasa a. ... b. ... c. ... dst Belanja Bunga a. ... b. ... c. ... dst Belanja lain-lain a. ...					

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)				4 .. (7)
	b. ... c. ... dst BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... dst					

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)				4 .. (7)
	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst					
	Jumlah					

....., .....20 (8)

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

(tttd)

(nama lengkap)

NIP. ....



D. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN BLUD  
PADA UPT PUSKESMAS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN  
PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 .. (6)
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ..... Divestasi ..... Penerimaan utang/pinjaman ..... dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi ..... Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman ..... dst	
	Jumlah	

....., .....20..... (7)

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Format Pendapatan:

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu;  
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
  - a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
  - b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan;
  - c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (6) Pengisian kolom tiga;
  - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
  - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan.
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Format Belanja Berdasarkan Sumber Dana:

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;

- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja.

Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut

belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi.

Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek belanja modal;

- (6) Pengisian kolom tiga sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD;

- (7) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis



belanja berkenaan;

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan.

(8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

#### Format Pembiayaan

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu  
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;
- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

##### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
- 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan, utang/pinjaman merupakan jenis pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan;
- 3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

##### b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
  - 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;
  - 3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- (6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:
- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

WALI KOTA TANGERANG



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR 124 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DAN LABORATORIUM KESEHATAN  
 DAERAH

FORMAT RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN, RENCANA  
 BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, RENCANA BISNIS DAN  
 ANGGARAN BELANJA, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,  
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD UPT LABKESDA

PEMERINTAH KOTA ..... (1)  
 ..... (2)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,  
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerja	
	Sama	
	APBD	
	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bunga	



	Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN  PENERIMAAN DAERAH  Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN  Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....2.....(7)  
Kepala Badan Layanan Umum Daerah,

(ttt)

(nama lengkap)

NIP. ....

Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran  
BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi Tahun Anggaran;
- (4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;

- (5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan /belanja /pembiayaan.
  - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
  - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal;  
  
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
  - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;  
  
Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan  
  
Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

B. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD PADA  
UPT LABKESDA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ... (4)	2 ... (5)	3 ... (6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. ... b. ... c. ... dst  Hibah a. ... b. ... c. ... dst  Hasil Kerja Sama a. ... b. ... c. ... dst  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. ... b. ... c. ... dst	

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah a. ... b. ... c. ... dst	
	Jumlah	

....., .....20.....(7)

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

(ttt)

(nama lengkap)

NIP. ....



c. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA BLUD PADA UPT LABKESDA

PEMERINTAH KOTA ..... (1)

UPT BLUD ..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)				4 .. (7)
	BELANJA					
	BELANJA					
	OPERASI					
	Belanja Pegawai					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Barang					
	dan Jasa					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Bunga					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja lain-lain					
	a. ...					

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)				4 .. (7)
	b. ... c. ... dst BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin b. ... c. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan b. ... c. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan b. ... c. ... dst					

NO	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1 .. (4)	2 .. (5)	3 .. (6)				4 .. (7)
	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst					
	Jumlah					

....., .....20 (8)

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

(ttt)

(nama lengkap)

NIP. ....

D. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN BLUD  
 PADA UPT LABKESDA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN  
 PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 .. (6)
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ..... Divestasi ..... Penerimaan utang/pinjaman ..... dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi ..... Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman ..... dst	
	Jumlah	

....., .....20..... (7)

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....



Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Format Pendapatan:

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu;  
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
  - a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
  - b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan;
  - c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (6) Pengisian kolom tiga;
  - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
  - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan.
- (7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

#### Format Belanja Berdasarkan Sumber Dana:

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;

- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:  
uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi. Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincian obyek belanja modal;
- (6) Pengisian kolom tiga sebagai berikut:  
Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, Hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD;
- (7) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:
  - a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
  - b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;

Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil

penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan.

- (8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

#### Format Pembiayaan

- (1) Diisi nama provinsi/kabupaten/kota;
- (2) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (3) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Pengisian kolom satu

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;

- (5) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

##### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
- 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan;
- 3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

##### b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
- 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran



pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;

3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(6) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.



ARIF R. WISMANSYAH